

## II. SISTEM PENDIDIKAN

Program Pascasarjana FPUB mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat), dan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336), dan UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengertian dari Sistem Pendidikan Nasional, yang ditegaskan pada Pasal 1(3) dari Undang-Undang tersebut adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”. Dengan demikian, sistem pendidikan di PPS FPUB dapat dinyatakan sebagai “suatu kesatuan dari semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan untuk mewujudkan secara khusus Visi dan Misi PPS FPUB yang dikembangkan menuju *World Class Entrepreneurial University*.”

Komponen utama dari sistem pendidikan PPS FPUB adalah (i) peserta didik (mahasiswa), (ii) masyarakat sebagai pengguna produk perguruan tinggi, (iii) kurikulum, (iv) tenaga edukatif, (v) tenaga administrasi, (vi) infrastruktur serta (vii) biaya pendidikan. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan terdiri dari program pendidikan magister dan doktor. Pelaksanaan kurikulum dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks) yang menggambarkan beban studi dari suatu rangkaian kegiatan akademik (kuliah, praktikum, seminar, praktek lapangan dan karya ilmiah).

Beberapa aspek dari komponen sistem pendidikan PPS FPUB yang menjadi pusat perhatian antara lain:

1. Mahasiswa sebagai peserta didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan individual baik dalam bakat, minat maupun kemampuan akademik.
2. Tuntutan kebutuhan masyarakat akan tenaga ahli yang semakin meningkat.
3. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat.
4. Sarana pendidikan seperti ruang kuliah, perpustakaan, laboratorium yang memadai.
5. Tenaga administrasi yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan.
6. Dosen sebagai pelaksana pendidikan yang dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar atas dasar sks, merupakan komponen yang sangat mempengaruhi hasil proses tersebut.
7. Perkembangan proses belajar mengajar mengakomodasi sistem Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Mengingat kompetensi lulusan pada setiap Program Studi bersifat berbeda, maka implementasi pelaksanaan KBK diserahkan kepada masing-masing program studi. Dengan demikian, sistem pendidikan yang tepat ialah sistem pendidikan yang memperhatikan dan mempertimbangkan secara optimal ketujuh faktor tersebut. Untuk mencapai hal-hal di atas maka sistem pendidikan di Universitas Brawijaya adalah Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Kredit Semester adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.

Satu semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 16 (enam belas) minggu kerja. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas usaha kumulatif bagi suatu program tertentu serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi dosen. Dengan kata lain, sks merupakan:

1. Takaran beban belajar mahasiswa per minggu per semester melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler dalam proses pembelajaran;

2. Takaran jumlah beban belajar mahasiswa dalam suatu program studi yang dinyatakan dalam kurikulum;
3. Takaran beban tugas dosen dalam pembelajaran yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 14 dan 15, proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Bentuk pembelajaran dapat berupa:

- a. Kuliah;
- b. Responsi dan tutorial;
- c. Seminar;
- d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan atau praktik kerja;
- e. Penelitian, perancangan dan pengembangan;
- f. Pertukaran mahasiswa.

Bentuk pembelajaran bagi program magister dan program doktor wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian. Bentuk pembelajaran berupa penelitian ini merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

## **2.1 Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)**

### **2.1.1 Sistem Kredit**

- a. Sistem kredit ialah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
- b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
- c. Ciri-ciri sistem kredit ialah:
  - Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi nilai kredit sesuai dengan bobotnya.
  - Bobot nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
  - Bobot nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

### **2.1.2 Sistem Semester**

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah tahunan yang disebut semester.
- b. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester setara dengan 16-19 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 22 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri.
- d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing fakultas.
- e. Untuk Program Magister dimungkinkan untuk menyelenggarakan pembelajaran terjadwal tri semester, yaitu satu tahun terdiri dari tiga semester dengan beban minimal 16 minggu efektif, apabila telah diputuskan oleh Dekan.

### **2.1.3 Sistem Kredit Semester (SKS)**

- a. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
- b. Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam suatu semester serta besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, serta besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya bagi dosen.
- c. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester dengan ditetapkan beban satuan kredit semesternya yang menyatakan bobot kegiatan dalam mata kuliah tersebut.

## **2.2 Nilai Kredit dan Beban Studi**

### **2.2.1 Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 19:

Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:

- i. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu persemester;
- ii. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
- iii. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:

- i. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- ii. Kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

## 2.2.2 Beban Studi dalam Semester

Beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar rata-rata waktu kerja sehari dan kemampuan individu. Pada umumnya orang bekerja rata-rata 6-8 jam selama lima hari kerja berturut-turut. Seorang mahasiswa dituntut bekerja lebih lama sebab tidak saja mahasiswa tersebut bekerja pada siang hari tetapi juga pada malam hari. Kalau dianggap seorang mahasiswa normal bekerja rata-rata siang hari 6-8 jam dan dua jam pada malam hari selama lima hari kerja berturut-turut, maka seorang mahasiswa diperkirakan memiliki waktu belajar sebanyak 8-10 jam sehari atau 48-60 jam seminggu. Oleh karena satu satuan kredit semester kira-kira setara dengan tiga jam kerja, maka beban studi mahasiswa untuk setiap semester akan sama dengan 16-20 sks atau sekitar 18 sks. Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter Indeks Prestasi. Besarnya Indeks Prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum K_i \times N A_i}{\sum K_i}$$

- K : adalah jumlah sks masing-masing mata kuliah.  
NA : adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah.  
N : adalah banyaknya mata kuliah yang diambil.  
IP : adalah Indeks Prestasi, dapat berupa Indeks Prestasi semester atau Indeks Prestasi kumulatif.

## 2.3 Penilaian Kemampuan Akademik

### 2.3.1 Ketentuan Umum

- Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu mata kuliah dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan penilaian kegiatan praktikum.
- Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah pada satu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali.
- Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
- Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian praktikum dimaksudkan untuk menentukan Nilai Akhir (NA) dengan pembobotan tertentu.

### 2.3.2 Nilai Akhir

- Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada tiga alternatif penilaian, sebagai berikut :
  - Menggunakan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan batas kelulusan.
  - Menggunakan sistem Penilaian Acuan Normal (PAN), yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang mahasiswa dengan nilai kelompoknya.
  - Menggunakan sistem gabungan antara PAP dan PAN, yaitu menentukan nilai batas kelulusan terlebih dahulu, kemudian membandingkan nilai yang lulus relative dengan kelompoknya. Disarankan dalam sistem penilaian menggunakan PAN atau gabungan antara PAN dan PAP.

- b. Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel di bawah ini.

Hasil penilaian akhir mata kuliah dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM)

Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
A	4	Sangat Baik
B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
B	3	Baik
C+	2,5	Antara Baik dan Cukup
C	2	Cukup
D+	1,5	Antara Cukup dan Kurang
D	1	Kurang
E	0	Gagal

- c. Pemberian nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (E-A) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (0-4).  
 d. Bobot suatu kegiatan penilaian mata kuliah ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi mata kuliah secara keseluruhan dalam satu semester.  
 e. Penghitungan Nilai Akhir dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan rumus:

$$NA = \frac{\Sigma (B_{ti} \times N_{ti} + B_{qi} \times N_{qi} + B_{m} \times N_{m} + B_{a} \times N_{a} + B_{p} \times N_{p})}{\Sigma (B_{ti} + B_{qi} + B_{m} + B_{a} + B_{p})}$$

B<sub>ti</sub> adalah bobot nilai tugas terstruktur ke i

B<sub>qi</sub> adalah bobot nilai kuis ke i

B<sub>m</sub> adalah bobot nilai ujian tengah semester

B<sub>a</sub> adalah bobot nilai ujian akhir semester

B<sub>p</sub> adalah bobot nilai praktikum

N<sub>ti</sub>, N<sub>qi</sub>, N<sub>m</sub>, N<sub>a</sub>, N<sub>p</sub> adalah nilai setiap kegiatan akademik

- f. Dari hasil perhitungan rumus pada butir (e), apabila diperlukan konversi ke Huruf Mutu, dapat digunakan acuan Tabel berikut.

Panduan kisaran nilai dan huruf mutu

Kisaran Nilai	Huruf Mutu
>80 -100	A
>75 - 80	B+
>69 - 75	B
>60 - 69	C+
>55 - 60	C
>50 - 55	D+
>44 - 50	D
0 - 44	E

- g. Apabila sampai pada batas waktu yang ditetapkan nilai seorang mahasiswa belum lengkap/kurang, maka untuk sementara diumumkan dengan nilai huruf mutu K.

Nilai K hanya berlangsung selama 2 minggu, untuk kemudian bila masih belum lengkap, nilai akhir ditentukan berdasarkan kegiatan yang ada, sedangkan untuk kegiatan yang tidak lengkap nilainya adalah nol.

### **2.3.3 Ujian Susulan**

Ujian susulan diadakan dengan alasan khusus yang dapat dipertanggung-jawabkan dengan bukti-bukti yang kuat. Ujian susulan berlaku untuk setiap mata kuliah atau setiap mahasiswa.

### **2.4 Sanksi Akademik**

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa Program Pascasarjana yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik. Penjelasan tentang sanksi akademik, terkait dengan etika mahasiswa, tercantum secara lengkap pada Bab XI.